



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 237 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI ATAU ZAKAT PENDAPATAN BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengumpulan Zakat Profesi atau Zakat Pendapatan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI ATAU ZAKAT PENDAPATAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah adalah Karyawan Karyawati pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah BAZNAS Kota Probolinggo.
8. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Zakat Profesi atau Zakat Pendapatan yang selanjutnya disebut zakat adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran;
13. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.
14. Haul adalah batas waktu kewajiban penunaian zakat yang telah memenuhi nisabnya.
15. Pendapatan Bruto adalah Pendapatan yang diterima oleh ASN dan Pegawai BUMD berupa gaji pokok dan tunjangan.
16. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
18. Agama adalah agama Islam.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN PENGUMPULAN ZAKAT**

#### **Pasal 2**

Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama.

#### **Pasal 3**

Zakat dikumpulkan dari ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berdasarkan rasa ikhlas dan semata-mata karena mengharap pahala serta ridha dari Allah Subhanahu Wata'ala.

**BAB III**  
**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Azas**

**Pasal 4**

Pengumpulan zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Bagian Kedua**  
**Maksud**

**Pasal 5**

Pengumpulan zakat dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kesadaran ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam untuk menunaikan zakat sesuai ketentuan hukum agama;
- b. meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama dibidang zakat; dan
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang dikelola secara modern dan professional.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan**

**Pasal 6**

Pengumpulan zakat bertujuan :

- a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan ajaran agama;
- b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

**BAB IV**  
**SUBYEK DAN OBYEK**

**Pasal 7**

- (1) Subyek zakat adalah ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam;

- (2) Obyek pengumpulan zakat adalah zakat profesi atau zakat pendapatan yang dikumpulkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

## **BAB V**

### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengumpulan zakat terdiri atas zakat profesi atau zakat pendapatan;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah pendapatan ASN dan Pegawai BUMD bruto;
- (3) Penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto setelah dikurangi pajak penghasilan serta tunjangan istri dan anak.

#### **Pasal 9**

- (1) Pembayaran zakat bagi setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah dilakukan melalui pemotongan pendapatan bruto dari ASN dan Pegawai BUMD yang bersangkutan oleh Bendahara Gaji dan selanjutnya dihimpun melalui UPZ;
- (2) Pemotongan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului adanya surat pernyataan kesediaan bermaterai cukup dari muzaki sebagaimana terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Zakat yang sudah terkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diserahkan kepada pengurus BAZNAS Kota Probolinggo;

#### **Pasal 10**

Semua bukti setoran zakat yang sah dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya pajak tersebut.

#### **Pasal 11**

- (1) ASN dan Pegawai BUMD yang tidak memenuhi nisab dan haul, dikecualikan dari pasal 8 ayat (3);
- (2) Perhitungan nisab dalam haul (1 tahun) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penghasilannya disetarakan dengan harga emas 24 karat sebanyak 85 gr;
- (3) ASN dan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan infaq dan shodaqoh melalui UPZ atau langsung kepada BAZNAS Kota Probolinggo;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 237 TAHUN 2019  
TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT  
PROFESI ATAU ZAKAT PENDAPATAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PROBOLINGGO



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Panglima Sudirman No. 19 Telp. (0335) 421228  
PROBOLINGGO 67211

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* saya :

Nama lengkap :  
Tempat/tgl. Lahir :  
NIP/Jabatan :  
Unit kerja :  
NPWP :

Dengan ikhlas dan penuh kesadaran menyatakan :

1. Bersedia/tidak bersedia menunaikan zakat profesi sebesar 2,5 % dari gaji dan tunjangan saya perbulan sesuai Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 237 Tahun 2019.
2. Bersedia/tidak bersedia menunaikan infaq/shodaqoh sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan saya sebesar Rp. ....../bulan
3. Mekanisme penunaian zakat profesi ini saya kuasakan kepada bendahara gaji/UPZ di OPD tempat saya bekerja, untuk kemudian diserahkan dan dikelola oleh BAZNAS Kota Probolinggo.

Demikian Surat Kesediaan/Kesanggupan saya semoga menjadi barokah. Aamiin

Probolinggo, .....  
Yang menyatakan,

.....

**Catatan :**

1. Untuk kesediaan, silahkan saudara bisa memberi tanda lingkaran pada pilihan point 1 & 2.
2. Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN